

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Maraknya anak yang lahir dari perkawinan antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Warga Lokal Malaysia mengakibatkan salah satu penyebab banyaknya anak yang berwarga negara Indonesia yang tidak memiliki identitas resmi sehingga anak tersebut tercatat di Malaysia illegal, dan menyebabkan anak tersebut tidak dapat mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia terkhusus hak anak untuk memperoleh akses Pendidikan yang baik dan layak<sup>1</sup>

Indonesia menciptakan undang – undang untuk melindungi migran dan keluarganya yang terdapat pada Undang Undang No. 18 Tahun 2017, dimana isi UNDANG UNDANG itu tidak sekedar menjaga pelaku migran (orang tua) namun juga menjaga hak hak keluarganya<sup>2</sup>. Pelanggaran hak hak anak dalam Undang Undang Perlindungan Anak juga pelanggaran HAM merupakan hambatan yang signifikan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak<sup>3</sup>

Pada 22 September 2004, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan

---

<sup>1</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, Hlmn 5

<sup>2</sup> Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017, Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, hlm 170

<sup>3</sup> R. Fitriani, 2016 *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Neliti*, Volume 2, No. 2, Hlm. 251

Anggota Keluarganya di New York, AS. Diatur dalam UNDANG UNDANG Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 terkait pengesahan Internasional<sup>4</sup>. Konvensi untuk melindungi Hak semua pekerja migran dan anggota, Bab penjelasan isi konvensi butir (3) menyatakan “Kewajiban negara untuk mengimplementasikan hak hak yang disebutkan pada konvensi dan memberikan mereka pada semua pekerja migran secara adil. Usaha Pendidikan untuk anak pekerja imigran Indonesia di Semenanjung Malaysia.<sup>5</sup>

Menurut bapak Hermono (Duta Besar Malaysia) bahwa perlindungan yang seharusnya diberi negara pada warga negara imigran di Malaysia tidak hanya diberikan kepada pelaku imigran/orang tua tersebut namun, perlindungan yang diberikan oleh negara juga harus melindungi anak anak imigran yang dilahirkan di Malaysia- Anak dari para imigran tidak memiliki akses kehidupan yang layak semacam tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan hak untuk berkehidupan yang bebas, dan juga anak anak tersebut tidak dapat mengenyam Pendidikan yang baik<sup>6</sup>. Anak yang tidak mempunyai dokumen resmi tidak dapat bersekolah di sekolah swasta atau negeri yang ada di Malaysia, yang seharusnya hak anak imigran untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah tercantum pada Pasal 29 dan Pasal 30. Pasal 29.

---

<sup>4</sup> Umiyati, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Overstay Di Arab Saudi Periode 2014-2020*, vol. 4, 2021.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Internasional.

<sup>6</sup> H Novia, “Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Sarawak Malaysia,” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 15, no. 2 (2023): 1–22.

Hak untuk memiliki nama untuk anak-anak pekerja imigran diakui dalam Pasal 29. Hak ini memberikan dasar untuk mengakui dan melindungi identitas anak, Hak atas pendaftaran kelahiran menegaskan bahwa penting untuk mencatat secara resmi setiap kelahiran baru<sup>7</sup>. Pendaftaran kelahiran adalah langkah pertama menuju hak-hak sipil dasar karena memberikan bukti hukum tentang keberadaan anak, hak untuk mendapatkan kewarganegaraan sebagai anak dari pekerja imigran. Pemberian kewarganegaraan sangat penting untuk menentukan status hukum dan hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial<sup>8</sup>.

Anak-anak yang berada dalam keluarga imigran seringkali dieksploitasi dan di diskriminasi. Anak-anak ini dilindungi dengan memberikan hak-hak seperti nama, daftar kelahiran, dan kewarganegaraan.<sup>9</sup> Pasal 30 berisi “tiap anak pekerja imigran wajib mempunyai hak dasar akses Pendidikan atas kesamaan perlakuan dengan warga negara bersangkutan. Akses pada Lembaga Pendidikan persekolah tidak dapat ditolak atau dibatasi beralasan situasi tak-regular terkait masa tinggal anak tersebut di negara tujuan kerja.”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Amalia et al., “Life Skill Psychoeducation Program Using Academic-Experiential Approach for Indonesian Children in Hulu Kelang, Malaysia,” *Dinamisia* 7, no. 2 (2023): 521–32, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i2.12661>.

<sup>8</sup> Rizky Habibur Rohman et al., “Implementasi Program Pendidikan Bagi Anak-Anak WNI Di ICC Ladang Kosma Malaysia,” *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 10, no. 4 (2023): 237–52, <https://doi.org/10.23917/jkk.v2i4.163>.

<sup>9</sup> Oki Wahyu Budiando, 2013, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Hlmn 62-72

<sup>10</sup> *General Assembly United Nations*, 1990

Menegaskan hak dasar pendidikan untuk semua anak pekerja imigran. Hak ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, yang mengakui hak setiap orang dalam mendapatkan pendidikan adalah hak dasar, Prinsip kesetaraan perlakuan harus digunakan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak pekerja imigran, yang berarti mereka memiliki hak yang sama<sup>11</sup>. Akses ke pendidikan tidak boleh didiskriminasi, Anak-anak pekerja imigran tidak boleh dihalangi atau dibatasi untuk masuk ke sekolah, baik sekolah umum maupun perguruan tinggi. Ini memberikan dasar hukum untuk mencegah diskriminasi atau pembatasan akses mereka ke pendidikan.<sup>12</sup>

Seperti yang tuliskan dalam surah Al – Alaq (96:1-5) yang berbunyi "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." bahwa skripsi ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap individu, termasuk anak-anak imigran yang mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebagaimana perintah dalam ayat tersebut untuk menuntut ilmu, skripsi ini menggambarkan upaya KBRI untuk memastikan hak-hak pendidikan bagi anak-anak imigran dipenuhi, sejalan dengan

---

<sup>11</sup> Nur Rahmi R Oktaviani and Aspin Nur Arifin Rivai, "Posisi Pekerja Migran Indonesia Ilegal (PMI) Asal Sulawesi Selatan Sebagai Pihak Sub-Altern Di Malaysia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 2, no. 2 (2024): 69–96, <https://journal.unifa.ac.id/index.php/jihif/article/view/786>.

<sup>12</sup> Primawati, A, 2011, *Remitan sebagai dampak migrasi pekerja ke Malaysia. Sosiokonsepsia*, No. 16(2), Hlmn 209–222.

prinsip Islam yang memuliakan ilmu dan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia

Berdasarkan hal diatas penulis akan melakukan kajian penelitian mengenai **“KEBIJAKAN KBRI DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK IMIGRAN DI MALAYSIA”** yang ada di Sungai Buloh, Malaysia. Jumlah anak anak imigran yang berada di Sungai buloh diperkirakan mencapai 50 anak imigran yang tidak mempunyai dokumen hidup, dan tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jumlah ini belum ditambahkan bersama anak lain yang ada di luar Sungai Buloh yang juga tidak mendapatkan hak haknya dalam mengenyam Pendidikan dengan layak dan memiliki kehidupan yang layak.

Penelitian ini dilakukan di Sungai Buloh, Malaysia, karena kawasan tersebut merupakan salah satu tujuan tidak resmi bagi pekerja migran melalui jalur Pelabuhan kecil. Banyak anak imigran yang lahir dan dibesarkan di Sungai Buloh, namun tanpa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia meskipun orang tua mereka adalah WNI. Mereka menghadapi ketidakpastian hukum yang mempengaruhi hak-hak mendasar mereka, termasuk hak untuk pendidikan.

Kebijakan pemerintah Indonesia, anak-anak ini seharusnya mendapatkan pendidikan yang mengikuti prinsip-prinsip Konstitusi 1945 dan Pancasila. Anak-anak pekerja imigran di Malaysia mempunyai kesempatan bersekolah di sekolah swasta, namun biayanya sangat besar bagi mereka. Selain itu, mereka juga terkendala oleh kebutuhan akan

dokumen pribadi untuk mengenyam pendidikan di Malaysia, yang sayangnya tidak mereka miliki.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja usaha yang dilaksanakan oleh KBRI untuk pemenuhan hak Pendidikan anak migran di Malaysia?
2. Kendala Apa saja yang dihadapi oleh KBRI Malaysia bisa memberi akses Pendidikan yang layak pada anak pekerja migran di Malaysia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ialah:

1. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh KBRI pada pemenuhan hak hak anak imigran di Sungai Buloh Malaysia.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk memberi akses pendidikan yang layak kepada anak pekerja imigran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian diinginkan bisa memberi sumbangan literatur pada pembaca terkait kebijakan hak anak di luar negeri khususnya hak Pendidikan. Menjadikan evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi warga Indonesia yang berada di luar negeri.

## E. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran merupakan sebuah ualasan terkait teori atau konsep yang berawal dari beragam literatur dan referensi untuk memberi sebuah arahan dan pedoman untuk peneliti agar dapat mengerti masalah dan menganalisa hasil<sup>13</sup>.

Banyaknya perkawinan illegal di Malaysia menyebabkan banyaknya anak imigran yang lahir di Malaysia dan tidak dapat memiliki dokumen hidup hal itu yang membuat anak imigran tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan mereka juga tidak bisa mengakses layanan dasar semacam pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. UNDANG UNDANG No. 18 Tahun 2017 dan UNDANG UNDANG Perlindungan Anak, dalam memberi perlindungan yang setara pada anak imigran dan pelaku imigran di Indonesia.

<sup>13</sup> Kelik Wardiono Absori and Natangsa Subakti, *Pedoman Penyusunan Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

Mencerminkan prinsip HAM dan perlindungan anak yang sah secara internasional, dan berusaha menjamin anak imigran memperoleh perlindungan hukum dan hak dasar dipenuhi.<sup>14</sup> Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan dan memahami kebijakan yang telah diterapkan oleh KBRI. Fokus penelitian ini adalah upaya KBRI untuk mencukupi hak anak imigran, terutama pada akses pendidikan dan kehidupan yang layak. Studi ini terbatas pada wilayah Sungai Buloh, Malaysia.

Menunjukkan bahwa ada kesadaran untuk memahami konteks khusus dan lokal anak-anak imigran yang tinggal di wilayah tersebut, Penelitian ini tidak hanya mencari kebijakan, tetapi juga ingin mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada anak-anak imigran di wilayah Sungai Buloh. Melihat seberapa baik kebijakan KBRI telah meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan kehidupan.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian ialah pendekatan sistematis yang dipakai dalam penelitian untuk memperoleh data, analisa data, dan mencapai tujuan penelitian. Metodologi ini mencakup proses penghimpunan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum yuridis – empiris.

Pendekatan penelitian ini dipakai pada :

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Zakaria, A. F. A., & Samsudin, M, 2019, Pembentukan istilah dan stratifikasi aristokrat Melayu Selangor era Sultan Salehuddin, Sultan Selangor Pertama, 1766-1782. *Akademika*, 89(2), Hlmn 67–816



- a. Penelitian sosiologis, yang mengacu pada aturan yang mengikat. Dengan ini, diinginkan bisa dipahami bagaimana hukum, sebagai gejala empiris dari masyarakat, dapat dipelajari sebagai faktor yang memberi dampak di beragam komponen kehidupan sosial<sup>15</sup>.

Metode sosiologis dalam penelitian kebijakan KBRI mengenai pemenuhan hak anak imigran di Malaysia menitikberatkan pada menganalisis pengaruh kebijakan terhadap kehidupan sosial anak imigran, termasuk implementasi kebijakan dalam praktek, dampaknya terhadap integrasi sosial anak imigran, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut mempengaruhi perlindungan hak-hak mereka.

- b. Pendekatan perundang – undangan

Pendekatan ini mencakup analisis mendalam pada seluruh UNDANG UNDANG dan regulasi yang relevan bersama isu hukum yang dipelajari. Dalam konteks riset ini, pendekatan ini memungkinkan peneliti dalam mengeksplorasi konsistensi dan kesamaan antar UNDANG UNDANG, seperti antara UNDANG UNDANG yang mengatur Pemerintah Daerah dan UNDANG UNDANG Dasar, atau antar peraturan pemerintah tentang pengaturan Pemerintahan Desa dan undang-undang mengenai Desa. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar argumen untuk memecahkan isu-isu yang sedang dihadapi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Pendekatan perundang-undangan bagi kebijakan KBRI terkait pemenuhan hak pendidikan anak imigran di Malaysia mencakup analisis dan implementasi berbagai undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan pendidikan. Fokus utamanya adalah memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan pendidikan yang ada, baik nasional atau internasional, untuk memastikan anak imigran mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Langkah-langkah ini juga melibatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dapat mendukung integrasi sosial anak imigran di Malaysia.

c. Pendekatan Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau riset pustaka seperti yang dijelaskan oleh Zed Mestika adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan pengumpulan data dari bahan pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah koleksi perpustakaan tanpa memerlukan penelitian langsung di lapangan<sup>17</sup>.

Penelitian melalui literatur dan studi pustaka dalam kebijakan KBRI untuk pemenuhan hak pendidikan anak imigran di Malaysia melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tulisan, laporan, dan studi terkait. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memahami konteks hukum, kebijakan, dan praktik pendidikan yang mempengaruhi anak imigran. Hasilnya memberikan landasan teoritis dan analisis yang

---

<sup>17</sup> D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan bagi anak imigran di Malaysia.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disini menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode yang memfokuskan deskripsi, interpretasi, dan pengertian konteks daripada pengukuran statistik. Metode kualitatif seperti observasi, wawancara atau analisis dokumen sering digunakan untuk mengumpulkan data yang deskriptif dan mendalam.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer yang di dapat dengan observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada bapak Hermono selaku duta besar, dan mbak wify selaku pengelola sanggar budaya sekolah Indonesia kuala lumpur dengan metode wawancara tak terstruktur. Wawancara tak berstruktur ialah proses wawancara yang tidak terikat oleh panduan yang terstruktur atau lengkap. Peneliti hanya memakai garis besar masalah yang dibahas,

Memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi secara bebas berdasarkan tanggapan dan arah percakapan dengan responden.<sup>18</sup> Wawancara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, dalam format tertulis, atau melalui telepon sesuai dengan prinsip wawancara tidak terstruktur, di

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

mana peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk mengekspresikan pandangan mereka secara lebih luas dan mendalam.<sup>19</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Undang Undang No. 18 Tahun 2017 terkait Perlindungan Pekerja Imigran.
- b. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 terkait HAM Pasal 1 angka 5.
- c. Undang Undang N0. 35 Tahun 201 terkait Perlindungan Anak.

#### o Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup pemaparan bahan hukum primer, semacam buku, artikel, surat kabar, jurnal hukum, tesis, maupun disertasi yang bersangkutan dengan Upaya pemenuhan hak anak imigran.

#### o Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang memberi interpretasi atau pemaparan yang signifikan pada bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan memperoleh data yang lengkap, yang harus dilaksanakan memakai teknik khusus untuk menjamin data yang didapat nyata. Metode yang dipakai ialah:

- a. Wawancara ialah tanya jawab lisan pada penelitian dimana dua orang berbicara satu sama lain secara langsung untuk mendengarkan informasi

---

<sup>19</sup> Indra Bastian, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: andi yogyakarta, 2018).

atau penjelasan. Wawancara dilaksanakan dengan bebas dan terbuka memakai pertanyaan yang telah di siapkan terkait masalah dimaksud, serta tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan tambahan.

b. Studi Dokumen

Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi tambahan tentang data sekunder, perlu dilakukan penelitian literatur kepustakaan, yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, tersier yang berkaitan dengan Upaya pemenuhan hak anak imigran.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini memakai strategi analisis data kualitatif. Awalnya, dilakukan analisis data dari sumber yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah industri tekstil, penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang, dan konsekuensi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Kedua, metode lain yang digunakan adalah analisis hasil wawancara, lalu dipaparkan dengan data dari riset untuk merujuk pada aturan UNDANG UNDANG dan pandangan para ahli mengenai masalah tersebut yang dijelaskan secara deskriptif.

**G. Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan, Batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II berisi terkait tinjauan hukum pada pemenuhan Hak Anak Imigran di Malaysia.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III memuat metode riset yang akan dilakukan dalam penelitian terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Imigran di Malaysia.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab IV menjelaskan hasil dari tahapan riset, seperti persepektif yang didapatkan menurut tinjauan yuridis dan implementasinya, dan penutup.